



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/5sck0449>

Implementasi Upaya Penghindaran *Gharar* dalam Transaksi Pasar Uang Syariah

Ismatul Aula^a, Ananda Rizki Aulia^b, Rina Widayanti^c, Tiara Nahda Wati^d,
Muhammad Iqbal Sanjaya^e

^a Ekonomi Syariah, ismatulaula1202@gmail.com, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

^b Ekonomi Syariah, rizkynada42@gmail.com, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

^c Ekonomi Syariah, rinawidayantiririn@gmail.com, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

^d Ekonomi Syariah, tiaranahdawati11@gmail.com, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

^e Ekonomi Syariah, muhammad.iqbalsanjaya89@gmail.com, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

* korespondensi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of gharar avoidance efforts in sharia money market transactions in Indonesia. The method used is qualitative through a literature review, by collecting data from literature, regulations, and documents related to gharar avoidance practices and strategies. The results of the study indicate that the implementation of clear sharia contracts, supervision from DSN-MUI and OJK, and the use of technology such as smart contracts and blockchain can minimize gharar elements in sharia money market transactions. Transparency and clarity of the main elements of the transaction, such as objects, prices, and time of delivery, are the main keys to avoiding uncertainty and potential losses for the parties. In addition, continuous improvement of sharia financial education and literacy also strengthens consumer protection and public trust. However, challenges remain, especially related to the low level of sharia financial literacy and the complexity of innovative financial products that have the potential to cause new gharar. Overall, efforts to avoid gharar are important to maintain the integrity and sustainability of the sharia money market, so that continuous strengthening of education, supervision, and technological innovation is needed so that the sharia money market becomes more credible and trusted by the public..

Keywords: Implementation, Avoidance, Gharar, Islamic money market

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi upaya penghindaran *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka, dengan mengumpulkan data dari literatur, regulasi, serta dokumen terkait praktik dan strategi penghindaran *gharar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad syariah yang jelas, pengawasan dari DSN-MUI dan OJK, serta pemanfaatan teknologi seperti *smart contract* dan *blockchain* mampu meminimalisir unsur *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah. Transparansi dan kejelasan unsur-unsur pokok transaksi, seperti objek, harga, dan waktu penyerahan, menjadi kunci utama untuk menghindari ketidakpastian dan potensi kerugian. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah yang terus ditingkatkan turut memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait rendahnya literasi keuangan syariah dan kompleksitas produk keuangan inovatif yang berpotensi menimbulkan *gharar* baru. Secara keseluruhan, upaya penghindaran *gharar* penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pasar

uang syariah, sehingga diperlukan penguatan edukasi, pengawasan, serta inovasi teknologi secara berkelanjutan agar pasar uang syariah semakin kredibel dan dipercaya masyarakat luas.

Kata Kunci: Implementasi, Penghindaran, *Gharar*, Pasar Uang Syariah

1. PENDAHULUAN

Pasar uang syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, pasar uang syariah kerap menghadapi tantangan utama berupa potensi munculnya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. *Gharar* dalam konteks pasar uang syariah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan objek transaksi, nilai dana, waktu penyerahan, maupun status kepemilikan dana atau surat berharga. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya produk keuangan syariah yang inovatif, seperti *sukuk* dan instrumen pasar uang antarbank, yang seringkali belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah secara tegas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis dalam menghindari *gharar* melalui penerapan prinsip transparansi, kejelasan akad, serta pengawasan regulasi yang ketat. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah penggunaan akad-akad syariah yang jelas dan terstruktur, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah*, yang memastikan seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko secara transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern seperti *smart contract* dan *blockchain* mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian transaksi di pasar uang syariah. Peran pengawasan oleh lembaga syariah, misalnya Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta upaya meningkatkan pemahaman keuangan syariah di antara pelaku pasar dan masyarakat luas, merupakan unsur krusial dalam mencegah terjadinya *gharar*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi upaya penghindaran *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah, dengan fokus pada strategi penggunaan akad yang jelas, peran regulasi dan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan kejelasan transaksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi solusi guna memperkuat integritas dan keberlanjutan pasar uang syariah di era modern

Konsep *gharar* dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan informasi dalam setiap unsur transaksi. *Gharar* didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian atau spekulasi yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, sehingga harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan syariah. Penghindaran *gharar* tidak hanya berlandaskan pada prinsip transparansi, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi, pengawasan, serta peningkatan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan pasar uang syariah yang lebih transparan, adil, dan memiliki integritas tinggi. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan acuan oleh regulator, pelaku industri, maupun kalangan akademisi dalam menyusun kebijakan serta strategi untuk memperkuat pasar uang syariah di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan pula tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penghindaran unsur *gharar*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan pasar uang syariah yang berkelanjutan di masa mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Syariah

Secara harfiah, *gharar* diartikan sebagai risiko atau bahaya. Dalam pengertian lain, *gharar* juga dapat dikaitkan dengan istilah *taghrir*, yang merupakan bentuk kata kerja dan mengandung makna menukar kepemilikan seseorang kepada pihak lain dengan adanya unsur ketidakjelasan atau sesuatu yang tersembunyi, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau membahayakan pihak terkait. (Triyanta, 2010)

Menurut beberapa ulama fiqh, seperti Imam al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek dari akad tersebut dapat terlaksana atau tidak. Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah juga memandang *gharar* dari segi ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad, yaitu ketika objek akad tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau kemungkinan penyerahannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menambahkan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada. Sementara itu, Ibnu Hazam melihat *gharar* dari sisi ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek atau syarat akad yang dilakukan. (Ismail *et al.*, 2021)

Kusuma *et al.*, (2024) berpendapat bahwa *gharar* dalam transaksi ekonomi syariah ialah kondisi di mana informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan transaksi tidak tersedia secara lengkap atau jelas bagi para pihak. Dalam praktiknya, *gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak jelasnya spesifikasi instrumen keuangan, tingkat keuntungan yang tidak pasti, atau waktu jatuh tempo yang tidak ditentukan secara tegas. Misalnya, dalam transaksi sertifikat investasi syariah, *gharar* terjadi apabila akad tidak menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban para pihak, atau ketika informasi terkait nilai dan waktu pembayaran tidak transparan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*), transparansi, dan keadilan yang menjadi fondasi utama pasar uang syariah.

Larangan *gharar* dalam pasar uang syariah bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi berjalan secara adil dan transparan, serta menghindari unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad dan produk di pasar uang syariah harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi, kejelasan objek, harga, serta waktu penyerahan. Regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional juga menegaskan pentingnya menghindari *gharar* agar pasar uang syariah tetap kredibel dan berintegritas. (Azzahra *et al.*, 2024)

Kasim (2025) menyoroti bahwa makna *gharar* dalam pasar uang syariah tidak hanya terbatas pada ketidakjelasan objek, tetapi juga mencakup ketidakjelasan dalam proses, hasil, maupun konsekuensi dari suatu transaksi. Dalam konteks pasar uang syariah modern, *gharar* dapat muncul pada produk-produk keuangan yang inovatif namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti *sukuk*, sertifikat deposito syariah, atau instrumen pasar uang antarbank syariah. Ketidakjelasan dalam struktur akad, mekanisme penetapan imbal hasil, atau proses penyelesaian transaksi dapat menimbulkan *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam pasar uang syariah, *gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian terhadap objek, harga, waktu, maupun hak dan kewajiban para pihak. Salah satu bentuk *gharar* yang sering dijumpai adalah ketidakjelasan objek atau instrumen keuangan yang diperdagangkan. Misalnya, transaksi surat berharga syariah atau sertifikat investasi yang tidak disertai penjelasan rinci mengenai hak, manfaat, atau mekanisme penyelesaian, sehingga pihak investor tidak memahami secara pasti apa yang menjadi objek investasi atau bagaimana manfaatnya diperoleh. Bentuk lain *gharar* adalah ketidakjelasan harga atau imbal hasil, seperti penetapan imbal hasil yang berubah-ubah tanpa dasar yang jelas, atau harga instrumen pasar uang yang tidak transparan saat akad dilakukan. Hal ini dapat terjadi pada produk pasar uang syariah jika mekanisme penentuan nilai atau margin tidak disepakati secara tegas di awal akad (Kusuma *et al.*, 2024).

Selain itu, *gharar* juga dapat timbul akibat ketidakjelasan waktu penyerahan atau penyelesaian transaksi. Misalnya, waktu jatuh tempo pembayaran atau penyelesaian transaksi tidak disebutkan secara pasti dalam akad, atau tergantung pada kondisi yang belum pasti. Dalam konteks pasar uang syariah, hal ini bisa terjadi pada akad penempatan dana antarbank atau investasi *sukuk* yang tidak menetapkan waktu pelunasan secara jelas. Transaksi yang bersifat spekulatif, seperti investasi pada instrumen derivatif atau produk keuangan yang terlalu kompleks tanpa informasi yang cukup, juga termasuk bentuk *gharar* yang harus dihindari dalam pasar uang syariah (Azzahra *et al.*, 2024).

Dampak keberadaan *gharar* dalam pasar uang syariah sangat signifikan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya risiko kerugian dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kroniko & Wardana (2024), yang mengemukakan bahwa ketidakjelasan dalam akad dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, misalnya investor tidak menerima imbal hasil sesuai harapan karena informasi yang tidak transparan sejak awal. Selain itu, *gharar* dapat memicu perselisihan dan sengketa antara

pelaku pasar, baik antarbank, investor, maupun nasabah, terutama terkait klaim hasil, waktu pembayaran, atau hak kepemilikan. Keberadaan *gharar* juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sehingga menghambat pertumbuhan pasar dan mengurangi partisipasi pelaku ekonomi. Tidak hanya itu, *gharar* yang besar dapat memicu spekulasi dan ketidakstabilan harga instrumen keuangan syariah, sehingga mengganggu stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi secara umum (Kroniko & Wardana, 2024).

2.2. Upaya Penghindaran *Gharar*

Gharar merupakan salah satu konsep penting dalam hukum muamalah Islam yang sangat memengaruhi praktik keuangan syariah, termasuk dalam aktivitas pasar uang syariah. Menurut Ningrum (2023), *gharar* diartikan sebagai unsur ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam konteks pasar uang syariah, setiap transaksi harus dilandasi transparansi dan kejelasan agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Penghindaran *gharar* menjadi prinsip utama untuk menjaga keadilan dan integritas sistem keuangan syariah, sebab *gharar* dapat membuka peluang terjadinya penipuan, manipulasi, dan perselisihan.

Dalam praktik pasar uang syariah, *gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan objek transaksi, nilai dana, waktu penyerahan, maupun status kepemilikan dana atau surat berharga. Untuk menghindari *gharar* di pasar uang syariah, para ahli menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap unsur transaksi. Selain itu, penggunaan akad-akad syariah yang jelas dan terstruktur, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah*, menjadi strategi utama dalam transaksi pasar uang syariah. Akad-akad ini dirancang agar seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko secara transparan, sehingga unsur ketidakpastian dapat diminimalisir dan potensi sengketa dapat dihindari (Arwani & Priyadi, 2024).

Selain penggunaan akad yang jelas, pengawasan dari otoritas syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat diperlukan untuk memastikan seluruh produk dan instrumen pasar uang syariah bebas dari *gharar*. Pemanfaatan teknologi modern seperti *smart contract* dan *blockchain* mulai diadopsi dalam pasar uang syariah untuk meningkatkan transparansi dan kepastian transaksi, sehingga risiko manipulasi dan ketidakpastian dapat ditekan (Gunawan, 2025).

Ningrum (2023), juga menyatakan bahwa edukasi keuangan syariah kepada pelaku pasar dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya penghindaran *gharar* di pasar uang syariah. Dengan pemahaman yang baik, pelaku pasar dapat lebih kritis dalam memilih dan menjalankan transaksi, serta mampu mengidentifikasi potensi *gharar* sejak awal. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pasar uang syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, upaya penghindaran *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah tidak hanya berlandaskan pada prinsip transparansi dan kejelasan, tetapi juga didukung oleh strategi penggunaan akad yang jelas, pengawasan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan literasi keuangan syariah guna menjaga integritas dan keberlanjutan pasar uang syariah di era modern.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis implementasi upaya penghindaran *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, fatwa, regulasi, dan dokumen terkait yang membahas praktik, strategi, serta tantangan penghindaran *gharar*. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi berdasarkan tema utama, seperti bentuk implementasi, peran regulasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi dalam menghindari *gharar*. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan faktor pendukung penghindaran *gharar* agar transaksi pasar uang syariah berlangsung adil dan transparan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Penghindaran *Gharar* pada Produk Keuangan Syariah

Upaya penghindaran *gharar* dalam produk keuangan syariah di pasar uang syariah sangat bergantung pada kejelasan dan transparansi unsur-unsur transaksi. Produk-produk seperti *sukuk*, sertifikat deposito syariah, dan instrumen pasar uang antarbank syariah dirancang agar objek, harga, waktu penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan secara jelas dalam akad. Ketidakjelasan pada salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk meminimalisir *gharar*, seperti menyusun akad-akad yang terstruktur dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Selain itu, informasi terkait produk keuangan syariah diungkapkan secara terbuka kepada calon nasabah atau investor, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lengkap dan akurat. Prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan keadilan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan produk keuangan syariah di pasar uang syariah. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah juga secara aktif melakukan pelatihan internal dan pengawasan berkala untuk memastikan seluruh staf memahami pentingnya penghindaran *gharar* dan mampu mengimplementasikannya dalam setiap transaksi.

Menurut Shohih & Setyowati (2021), *gharar* adalah unsur ketidakpastian yang harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan syariah. Kejelasan unsur-unsur pokok dalam akad, seperti objek, harga, dan waktu penyerahan, merupakan kunci utama agar tidak terjadi *gharar*. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam setiap produk keuangan syariah tidak hanya melindungi nasabah dan investor dari risiko ketidakpastian, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mendukung upaya penghindaran *gharar* secara menyeluruh. Lebih lanjut, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam penyusunan akad dan pelaksanaan transaksi menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh lembaga keuangan syariah. SOP ini mencakup verifikasi dokumen, audit internal, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan tidak ada unsur *gharar* yang tersembunyi dalam produk dan transaksi.

4.2. Penerapan Akad

Penggunaan akad-akad syariah yang jelas, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah*, *ju'alah*, dan *wadiah*, sangat efektif dalam meminimalisir potensi *gharar* di pasar uang syariah. Setiap akad dirancang agar seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko secara transparan. Dalam akad *mudharabah*, misalnya, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara dalam *musyarakah*, seluruh pihak berbagi risiko sesuai porsi modal yang disetorkan.

Akad *murabahah* memastikan harga jual dan margin keuntungan diinformasikan secara jelas sejak awal, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, akad *wakalah* digunakan untuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga sebagai wakil, dengan syarat bahwa tugas dan tanggung jawab wakil harus dijelaskan secara rinci. Penerapan akad-akad ini tidak hanya melindungi nasabah dan investor, tetapi juga memperkuat integritas pasar uang syariah secara keseluruhan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga melakukan evaluasi berkala terhadap akad-akad yang digunakan guna memastikan selalu relevan dengan perkembangan produk dan kebutuhan pasar.

Harahap & Meilani (2024) menegaskan bahwa pasar uang syariah hanya diperbolehkan jika tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan maysir. Instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menggunakan akad-akad syariah yang transparan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ju'alah*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*. Dalam SBIS *Ju'alah*, misalnya, seluruh hak dan kewajiban diatur secara jelas dalam akad sehingga menghindari *gharar*. Evaluasi berkala terhadap akad-akad yang digunakan juga dilakukan untuk memastikan relevansi dengan perkembangan produk dan kebutuhan pasar.

4.3. Tantangan dalam Implementasi Penghindaran *Gharar*

Seiring berkembangnya produk keuangan syariah, tantangan dalam penghindaran *gharar* juga semakin kompleks, terutama dengan munculnya instrumen keuangan inovatif seperti *sukuk* dan produk turunan, menjadi tantangan tersendiri. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur akad,

mekanisme penetapan imbal hasil, atau proses penyelesaian transaksi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala. Banyak pelaku pasar yang belum sepenuhnya memahami konsep *gharar* dan implikasinya terhadap transaksi keuangan syariah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *gharar* secara tidak disadari, baik oleh lembaga keuangan maupun nasabah. Tantangan lain adalah keterbatasan pengawasan dari otoritas syariah dan regulator, sehingga masih terdapat peluang terjadinya penyimpangan dalam praktik transaksi pasar uang syariah. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membawa tantangan baru, di mana munculnya produk-produk digital syariah membutuhkan pemahaman dan pengawasan yang lebih mendalam terkait potensi *gharar* yang mungkin timbul. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan tersebut secara komprehensif.

Rusli *et al.*, (2024) menyoroti bahwa perkembangan produk keuangan syariah yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai dari pelaku pasar maupun masyarakat. Literasi yang rendah menyebabkan risiko *gharar* tetap ada, terutama pada produk-produk inovatif yang belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas agar implementasi penghindaran *gharar* dapat berjalan lebih efektif. Penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan ini. Lebih jauh, pengembangan platform edukasi digital dan pelatihan daring bagi pelaku pasar dan masyarakat umum dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah secara luas dan merata.

4.4. Peran Regulasi dan Pengawasan dalam Penghindaran *Gharar*

Regulasi dan pengawasan memegang peranan penting dalam upaya penghindaran *gharar* di pasar uang syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai fatwa dan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk memastikan seluruh produk dan transaksi bebas dari unsur *gharar*. Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, kejelasan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern seperti *smart contract* dan *blockchain* mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian transaksi. Teknologi ini memungkinkan seluruh proses transaksi dapat dipantau secara real-time dan tidak dapat diubah secara sepihak, sehingga risiko manipulasi dan ketidakpastian dapat ditekan. Edukasi keuangan syariah kepada pelaku pasar dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya penghindaran *gharar*, karena pemahaman yang baik dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi *gharar* dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Tidak hanya itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan asosiasi industri juga diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Arofah (2014) menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif merupakan fondasi utama dalam mencegah praktik *gharar* dalam transaksi keuangan syariah. Adopsi teknologi modern tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara otomatis. Selain itu, edukasi yang terus menerus kepada pelaku pasar dan masyarakat sangat penting agar pemahaman terhadap *gharar* meningkat dan risiko ketidakpastian dapat diminimalisir secara signifikan. Kolaborasi lintas sektor dan pembaruan regulasi secara berkala juga menjadi kunci dalam menjaga integritas pasar uang syariah. Lebih jauh, pengembangan sistem pelaporan dan audit berbasis teknologi informasi dapat memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi praktik *gharar*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penghindaran *gharar* dalam transaksi pasar uang syariah telah diimplementasikan melalui penerapan prinsip transparansi, kejelasan akad, serta pengawasan regulasi yang ketat. Setiap produk keuangan syariah, seperti *sukuk* dan sertifikat deposito syariah, dirancang agar unsur-unsur pokoknya mulai dari objek, harga, hingga waktu penyerahan dapat dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terlibat. Penggunaan akad-akad syariah yang terstruktur, pemanfaatan teknologi modern, serta pengawasan dari otoritas terbukti efektif dalam meminimalisir potensi *gharar*.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan kompleksitas produk keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan pembaruan regulasi secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pasar uang syariah di tengah dinamika ekonomi dan teknologi yang semakin pesat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar lembaga keuangan syariah terus meningkatkan kualitas transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, serta rutin melakukan evaluasi terhadap akad-akad yang digunakan agar tetap relevan dengan perkembangan produk dan kebutuhan pasar. Regulator dan otoritas pengawas diharapkan memperkuat pengawasan dan memperbarui regulasi, khususnya terkait produk keuangan digital yang inovatif, guna mencegah potensi *gharar* sejak dini. Selain itu, edukasi keuangan syariah kepada pelaku pasar dan masyarakat perlu terus digalakkan agar pemahaman mengenai konsep *gharar* semakin merata dan mendalam. Dengan demikian, pasar uang syariah diharapkan mampu tumbuh secara sehat, berintegritas, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada seluruh pihak yang terlibat.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan atas fasilitas serta dukungan akademis yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Lingkungan akademik yang kondusif dan sumber daya yang tersedia sangat membantu kami dalam menyelesaikan studi ini.

Dengan penuh rasa syukur, kami juga ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada dosen pengajar kami, Muhammad Iqbal Sanjaya, atas bimbingan dan arahan beliau yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Beliau telah memberikan dukungan yang sangat berarti, baik dalam hal akademis maupun motivasi, yang sangat membantu kami dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Terakhir, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan jurnal ini. Kami berharap temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata serta berkontribusi positif dalam perkembangan pasar uang syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arofah, A. S. (2014). Regulasi Terkait Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(2).
- [2] Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi *Blockchain* dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 23–37.
- [3] Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). *Gharar* Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153.
- [4] Gunawan, D. (2025). Penerapan *Smart contract* dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur tentang Integrasi Cryptocurrency dan *Blockchain*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1).
- [5] Harahap, M. I., & Meilani, A. R. (2024). *Islamic money market* In Review Of Economic Sociology. *Jurnal Pusat Manajemen*, 1(2), 53–60.
- [6] Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., Kartini, K., & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
- [7] Kasim, S. (2025). Aspek Hukum *Gharar* dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4(1), 73–89.
- [8] Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum Syariah Atas Riba dan *Gharar* Ditinjau dari Sudut

- Pandang Transaksi Ekonomi dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 14361–14364.
- [9] Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). *Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- [10] Ningrum, E. W. (2023). Pemahaman Konsep *Gharar* dimasyarakat dalam Jual Beli Online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472–480.
- [11] Rusli, D. Y., Al-hakim, S., & Setiawan, I. (2024). Menakar Keabsahan *Gharar* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif *Gharar* Menurut Para Fuqaha). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7, 1527–1537.
- [12] Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69–82.
- [13] Triyanta, A. (2010). *Gharar*; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 615–632.